



PUTUSAN

Nomor 195 K/Ag/2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

MUSLIM bin MUDE SALI, bertempat tinggal di Tenebuk Kampung Baru, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan

JAMALUDDIN bin JALIM, bertempat tinggal di Tenebuk Kampung Baru, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat waris Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan ahli waris dari almarhum Sali, meninggal tahun 1948 dan almarhumah Mahmani, meninggal tahun 2001;
2. Bahwa almarhum Mude Sali dan almarhumah Mahmani meninggalkan ahli waris sebanyak 3 (tiga) orang ahli waris yaitu:
 - a. Abdul Mutalib Aman Djunda (almarhum);
 - b. Selamat Aman Nila;
 - c. Muslim Aman Dewi;
3. Bahwa almarhum Abdul Mutalib memiliki 7 (tujuh) orang anak, yaitu:

Dari istri pertama adalah:

- a. Diyunda;
- b. Salwani (almarhum);
- c. Fitri;
- d. Muryani.

Dari istri kedua adalah:

- a. Edi Susanto;
- b. Sabda;
- c. Tuahdi;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 195 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah orang tua Penggugat Mude Sali meninggal pada tahun 1948, kemudian ibu Penggugat (Mahmani) menikah kembali dengan Djalim, dari pernikahan tersebut lahirlah 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - a. Halimah;
 - b. Jamaluddin, yang dalam perkara ini disebut sebagai Tergugat;
5. Bahwa setelah orang tua Penggugat meninggal ada meninggalkan beberapa harta warisan, dan harta warisan tersebut telah dibagikan kepada masing-masing ahli waris, termasuk tanah kebun yang menjadi pokok perkara di dalam gugatan ini;
6. Bahwa yang menjadi objek dalam perkara *malwaris* ini adalah sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 1 (satu) Ha. yang terletak di Tenebuk Kampung Baru, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun kopi Aman Asia;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun kopi Muslim Aman Dewi;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun kopi Syarif R;
7. Bahwa dari pembagian warisan yang dilakukan secara kekeluargaan dalam keluarga ahli waris telah disepakati bahwa harta warisan kebun kopi tersebut di atas menjadi objek perkara dalam gugatan *malwaris* ini menjadi bagian Penggugat dan Tergugat, yakni $\frac{1}{2}$ (setengah) Ha. objek perkara tersebut menjadi bagian Penggugat, $\frac{1}{2}$ (setengah) Ha. lagi menjadi bagian Tergugat;
8. Bahwa akhir-akhir ini tepatnya awal tahun 2014, Tergugat tidak lagi mematuhi apa yang telah menjadi kesepakatan dan ingin menguasai sendiri seluruh objek perkara tersebut, dan mengaku-mengaku tanah objek perkara merupakan milik orang tuanya yang bernama Djalim. Untuk itu Penggugat sebenarnya telah berulang kali meminta kepada Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat, dan telah pula Penggugat berupaya untuk penyelesaiannya melalui Kepala kampung, dan juga telah pernah diselesaikan di Polsek Kecamatan Silih Nara, akan tetapi tetap tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan;
9. Bahwa untuk itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan kiranya menetapkan bahwa tanah objek perkara merupakan tanah warisan dan menjadi bagian dari Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa untuk itu dapat kiranya Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) tanah objek perkara kepada Penggugat, oleh karena telah merupakan hak dari Penggugat;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 195 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk menghindari terjadinya perbuatan hukum terhadap objek perkara, dalam bentuk jual beli, hibah, gadai, anggunan/terjamin pada bank, dan bentuk lainnya, maka dapat kiranya terlebih dahulu diletakkan sita jaminan terhadap tanah objek perkara;
12. Bahwa untuk menghindari pembiayaan yang lebih besar dan waktu lama dalam menyelesaikan perkara ini di mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memutuskan putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya *verzet*, banding dan kasasi, maupun peninjauan kembali;
13. Bahwa beralasan juga Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perharinya apabila Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Mahkamah Syar'iyah Takengon agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Mude Sali dan almarhumah Mahmani serta Tergugat ahli waris dari almarhum Djalim dan almarhumah Mahmani;
3. Menyatakan tanah objek perkara adalah tanah warisan dan merupakan bagian dari Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari tanah objek perkara kepada Penggugat;
5. Meletakkan sita jaminan sementara terhadap tanah objek perkara;
6. Menyatakan sita jaminan adalah sah dan berharga;
7. Memutus dengan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi maupun peninjauan kembali;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.0000,00 (satu juta rupiah) perhari apabila Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:



TENTANG TIDAK LENGKAPNYA PARA PIHAK:

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak lengkap pihak-pihak yang seharusnya menjadi Penggugat, Penggugat bertindak sendiri untuk mengajukan perkara *a quo* seolah-olah demi kepentingan keseluruhan ahli waris dari almarhum Mude Sali, sementara masih ada ahli waris lain dari almarhum Mude Sali yang tidak diikutsertakan sebagai Penggugat ataupun Tergugat dalam perkara ini;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum Mude Sali menikah dengan perempuan yang bernama Mahmani dan memiliki anak-anak sebagai berikut:
 1. Abd. Muthalib bin Mude Sali (almarhum) telah menikah dengan Halifah dan dilahirkan anak-anak sebagai berikut:
 1. Diunda (cucu laki-laki);
 2. Salwani (almarhum);
 3. Fitriani (cucu perempuan);
 4. Muryani (cucu perempuan);
 5. Syeh Amad bin Mude Sali (anak laki-laki);
 6. Muslim bin Mude Sali (anak laki-laki/Penggugat);
3. Bahwa selanjutnya setelah Mude Sali meninggal dunia, Mahmani menikah lagi dengan seorang pria yang bernama Jalim (almarhum) dan dari pernikahan tersebut dilahirkan 2 (dua) orang anak sebagai berikut:
 1. Halimah binti Jalim (anak perempuan);
 2. Jamaluddin bin Jalim (anak laki-laki/Tergugat);
4. Bahwa dari sekian orang ahli waris dari almarhum Mude Sali dari pernikahannya dengan almarhum Halifah hanya Penggugat sendiri yang maju sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* tanpa melibatkan ahli waris yang lainnya, seolah-olah Penggugat bertindak untuk dan kepentingan ahli waris keseluruhan, terlebih dalam perkara kewarisan seluruh ahli waris yang mempunyai hubungan hukum dengan Pewaris haruslah tetap dilibatkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, tetapi gugatan Penggugat tidak memperhatikan kaedah-kaedah hukum waris yang berlaku dan bertindak sendiri sesuai dengan kemauannya;

TENTANG GUGATAN KABUR (*obscuur libel*):

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena *posita* gugatan dan *petitum* gugatan tidak sinkron, pada bagian *posita* gugatan Penggugat menyatakan tanah objek perkara sudah pernah dibagikan tetapi pada bahagian *petitum* Penggugat minta untuk dibagikan kembali harta yang merupakan milik Tergugat, yang lebih anehnya lagi Penggugat meminta



untuk bagian dirinya sendiri, tanpa menyertakan bagian untuk ahli waris yang lainnya, setengah untuk Penggugat dan setengah untuk Tergugat, sehingga dari mana Penggugat mendapatkan dasar hukum pembagian setengah untuk Penggugat dan setengah untuk Tergugat, sungguh sangat menggelikan;

2. Bahwa Penggugat dalam *posita* gugatannya tidak jelas menyebutkan tentang asal-usul harta warisan yang merupakan objek perkara, siapa pemilik asal harta sama sekali tidak dijelaskan oleh Penggugat, tetapi pada bagian *petitum* Penggugat meminta kepada hakim agar harta warisan yang merupakan objek perkara tersebut supaya dibagikan setengah untuk menjadi miliknya, dari hal ini jelas gugatan Penggugat benar-benar sangat kabur dan bukan merupakan sebagai gugatan yang baik dan benar;
3. Bahwa gugatan mengenai *dwangsom* atau uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tidak tepat untuk dimintakan dalam perkara *a quo* karena *dwangsom* hanya bisa dimintakan terhadap perkara-perkara keterlambatan membayar sejumlah uang dalam hubungan perikatan yang berkaitan dengan hutang piutang;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat mohon kepada Mahkamah Syar'iah Takengon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Mahkamah Syar'iah Takengon telah menjatuhkan Putusan Nomor 518/Pdt.G/2015/MS.Tkn., tanggal 25 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1437 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Mahkamah Syar'iah Takengon tersebut telah dikuatkan oleh Mahkamah Syar'iah Aceh dengan Putusan Nomor 97/Pdt.G/2016/MS.Aceh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1436 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 15 November 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0518/Pdt.G/2015/MS.Tkn. *juncto* Nomor 97/Pdt.G/2016/MS.Aceh., yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon tersebut pada tanggal 14 Desember 2016;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 16 Desember 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon pada tanggal 6 Januari 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi baru diajukan pada tanggal 30 November 2016 sedangkan pemberitahuan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon telah terjadi pada tanggal 15 November 2016 sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 maka permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dengan tegas menentukan bahwa terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama (*i.c.* Ketua Pengadilan Agama) menyatakan permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan telah dikirimkannya berkas perkara ini dan telah didaftarkan ke Mahkamah Agung, maka demi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009), Mahkamah Agung telah memeriksa perkara ini;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 195 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **MUSLIM bin MUDE SALI** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 April 2017 oleh **Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Ketua, **Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.** dan **Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim Ketua,

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 195 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag.

Biaya Kasasi:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 195 K/Ag/2017